



**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA  
PERSPEKTIF MUBADALAH DAN  
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
SYAFAATIN FRANSISKA YULIANDRA  
NPM. 21601012021**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**



**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA  
PERSPEKTIF MUBADALAH DAN  
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :  
**Syafaatin Fransiska Yuliandra**  
**NPM. 21601012021**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**

## ABSTRAK

Yuliandra, Syafaatin Fransiska. 2020. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H, Pembimbing 2. Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

**Kata Kunci** : Peran Istri, Nafkah, Mubadalah, Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang lahir akibat hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban ini dilakukan oleh laki-laki kepada istri dan keluarganya. Namun, bagaimana jika itu dilakukan oleh perempuan melihat di era modern sekarang ini berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat, banyaknya kaum perempuan yang berkarir, kehidupan modern yang tidak membatasi gerak kaum perempuan, termasuk istri yang mencari nafkah. Adanya fenomena tersebut memerlukan kajian lebih mendalam mengenai relasi antara suami dan istri yang sesungguhnya harus ada kesalingan. Masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian sesuai latar belakang tersebut adalah: 1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Mubadalah; 2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode interpretasi resiprokal (*mafhum mubadalah*). Jenis penelitian ini menggunakan *library research* yang datanya bisa diperoleh dari buku-buku atau variabel yang sesuai dengan penulisan terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut dua perspektif. Menurut konsep mubadalah, kedudukan antara laki dan perempuan atau suami dengan istri adalah mubadalah (kesalingan). Adapun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Maka, tidak menjadi masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa ketentuan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Yakni, tetap tidak meninggalkan peran domestiknya dan ada kesepakatan antara dirinya dengan suami.

## ABSTRACT

Yuliandra. Intercession Fransiska. 2020. The Role of the Wife as the Main Perspective of the Mubadalah and Law No. 1 Year 1974. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H, Supervisor 2. Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

Keywords: Wife's Role, Livelihood, Mubadalah, Law No. 1 of 1974.

Nafkah is an obligation that is born as a result of a legal marriage relationship. This obligation is carried out by a man to his wife and family. However, what if it is done by women seeing that in today's modern era the changing perspective of society on the role and position of women in society, the number of women who have careers, modern life that does not limit the movement of women, including wives who earn a living. The existence of this phenomenon requires a more in-depth study of the relationship between husband and wife, which in fact must be irritated. The problems that become the focus of the research in accordance with this background are: 1. What is the role of the wife as the main breadwinner in Mubadalah's perspective; 2. What is the role of the wife as the main breadwinner in the perspective of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. This research uses a normative juridical approach and a reciprocal interpretation method (mafhum mubadalah). This type of research uses a research library whose data can be obtained from books or variables in accordance with related writing. The conclusion of this study is from two perspectives. According to the concept of mubadalah, the position between man and woman or husband and wife is mubadalah (annoyance). As for according to Law no. 1 of 1974 that the rights and positions of husband and wife are balanced. So, it doesn't matter if the wife acts as the breadwinner. However, this cannot be separated from several provisions when the wife decides to become the breadwinner in the family. Namely, he still does not leave his domestic role and there is an agreement between him and his husband.

UNISMA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran Islam yakni perihal pernikahan (perkawinan). Pernikahan diistilahkan sebagai Sunnah Nabi karena Nabi Muhammad SAW pun menjalankan pernikahan atau berumah-tangga. Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga dalam istilah ilmu fiqh disebut *usroh* atau *qirabah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *kerabat*. Maka, terjadinya pernikahan tak lain untuk menjadikannya kerabat antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Selain tujuan kerabat tersebut, pernikahan berarti terselip makna untuk saling mendukung dan saling memberi hal positif terkhusus dalam relasi antar suami-istri.

Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka tanggungjawab memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah tanggungjawab suami. Unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu, tempat tinggal dan

kebutuhan seks). . Kewajiban suami memberi nafkah pada istri hanya pada saat mereka masih terikat perkawinan yang sah. Apabila sudah berpisah (cerai), maka kewajiban suami memberi nafkah hanya pada selama masa *iddah*.

Dalam era modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk memiliki hal-hal dalam skala besar. Seperti ilmu pengetahuan maupun materi untuk menunjang kebutuhan. Tak terkecuali seseorang yang sudah berumah tangga. Suami yang selama ini dipandang sebagai kepala keluarga dan istri yang hanya sebagai pengurus domestik rumah tangga, sepertinya hal tersebut akan menjadikan problem baru melihat tuntutan kebutuhan rumah tangga kian meningkat terutama dalam segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan. Kebutuhan sehari-hari yang terbilang tinggi, untuk pendidikan anak yang juga tidak murah, pun dana darurat seperti kesehatan yang terbilang membutuhkan dana simpanan dengan nominal besar. Posisi istri yang sebatas mengurus permasalahan domestik rumah tangga tidak akan dapat menyelesaikan masalah perekonomian keluarga.

Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fiqh sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi suami dan istri. Namun, Seiring berkembangnya zaman, posisi istri dalam rumah tangga tidak selemah yang digambarkan oleh para mufasir. Sebagian perempuan di masyarakat mampu bekerja di luar rumah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang akhirnya juga menggeser peran-peran ideal anggota keluarga. Faktor-faktor seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai tuntutan ekonomi. Hal ini merupakan kondisi yang memberi dampak terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran peran tersebut.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih sering menimbulkan perdebatan antar kalangan, baik di kalangan ulama salaf maupun ulama masa kini. Karena suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka istri yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan. Atau dengan kata lain perempuan tidak pernah diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh istri.

Berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat, banyaknya kaum perempuan yang berkarir, kehidupan modern yang tidak membatasi gerak kaum perempuan, termasuk istri yang mencari nafkah menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubadalah?
2. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974?

### C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian ini memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tujuan berfungsi untuk menentukan arah penulisan. Secara lebih rinci, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubadalah.
2. Untuk mendeskripsikan peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### D. Kegunaan Kajian

Hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya untuk hukum perkawinan dan hukum dimana istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif mubadalah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, dapat menjadi acuan untuk perempuan (istri) agar dapat berperan aktif di ranah publik sekaligus menjadi bahan referensi bagi penulis lain yang ingin melakukan penulisan serupa.

#### 2. Secara Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pemikiran dan pengalaman baru dalam penelitian serta dapat memecahkan permasalahan pada saat penelitian yang dilakukan oleh penulis.



- b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum, masyarakat luas yang memerlukan informasi hukum atau pihak-pihak yang terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif Mubadalah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

### E. Metode Kajian

Setiap penulisan memiliki metode dan pendekatan yang berbeda demi menunjang penulisan. Agar penulisan bisa dilakukan secara maksimal, maka sebagai penulis perlu mengetahui dan memahami metode yang dilakukan dalam penulisan. Berbagai metode tergantung penulisan masing-masing.

#### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penulisan. (Lexy J. Moleong, 1995:125). Selain itu, penulis juga memakai metode interpretasi resiprokal (mafhum mubadalah). Pendekatan yuridis itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang telah ada dan berlaku, dan normatif diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Sementara interpretasi resiprokal yakni memaknai suatu fenomena dengan sifat kesalingan untuk sebuah kemaslahatan bersama.

Jenis penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penulisan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

b. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dan bisa menunjang penulisan yang sedang dilakukan dan sering kita sebut data kepustakaan. Pengumpulan data-data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, catatan, karya ilmiah atau variabel yang sesuai dengan penulisan terkait.

c. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penulisan ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sekunder. Karena jenis penulisan ini termasuk dalam penulisan kepustakaan, maka sumber-sumber yang dipakai yakni dari buku-buku. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari buku yang menurut penulis sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini buku yang penulis gunakan sebagai sumber data primer yakni buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pendapat atau pemikiran orang lain yang sudah ada dan berkaitan dengan sumber data primer dalam esensi pembahasannya. Penulis menggunakan jurnal-jurnal, hasil skripsi, tesis. Literatur-literatur yang ada tersebut kemudian diklasifikasikan dan diangkat relevansinya sesuai dengan judul yang akan dibahas.

#### F. Definisi Istilah

- a. Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1990:248).
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istri merupakan wanita (perempuan yang telah menikah atau bersuami).
- c. Nafkah merupakan segala biaya yang menjadi hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri kaya (Abdurrahman, 1921:121).
- d. Mubadalah merupakan perspektif kesalingan, prinsip dalam Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dengan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing agar tidak terdapat rasa menghegemoni, diskriminatif antara keduanya, namun justru saling menopang dan mendukung peran masing-masing baik dalam ranah domestik maupun publik. Bisa bersifat fisik maupun non-fisik seperti tenggang-rasa. (Kodir, 2019)



- e. UU No 1 tahun 1974 merupakan suatu peraturan hukum yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan prosedur tertentu yang membahas perihal perkawinan dan keluarga.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut Konsep Mubadalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubadalah (kesalingan). Maka, tidak menjadi suatu masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, pertukaran peran antara suami dan istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan untuk kemaslahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suaminya yang harusnya merawat kebutuhan domestik. Hal ini merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
2. Dalam UU Perkawinan, hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa ketentuan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah utama. Yakni, tetap tidak meninggalkan peranan domestiknya. Istri yang menjadi pencari nafkah utama adalah karena kondisi suami yang tidak memungkinkan menjadi pencari nafkah utama dan ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hendaklah memenuhi beberapa aturan dan kesepakatan antara istri dengan suami.

## B. Saran

1. Hendaknya dalam suatu hubungan keluarga, tidak ada hal-hal yang mensubordinasi salah satunya. Antara laki-laki dan perempuan haruslah memiliki hak yang sama baik di sektor domestik maupun sosial. Maka, stereotype terhadap istri yang bekerja hendaknya kita buang jauh-jauh. Segala hal yang berbau patriarki harus segera dihilangkan. Hidup dengan masalah dan berkesalingan adalah hidup dengan sebaik-baiknya relasi antar manusia.
2. Pendidikan gender hendaknya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga perlu menerima pendidikan gender agar tidak timpang tindih salah satunya. Pelatihan atau pemberian pemahaman konsep gender terhadap laki-laki dan perempuan yang akan menikah alangkah baiknya untuk diwajibkan, agar kelak ketika ditemukannya problem-problem yang dianggap tidak lazim oleh masyarakat, suami atau istri tersebut dapat menemukan solusinya tanpa harus menerima stereotype atau bahkan merasa khawatir akan dikucilkan oleh sekitar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman. (1992). *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Baghdadi, A. (1994). *Emansipasi Adakah dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djamaan Nur. (1993). *Fiqh Munakahat cet. I*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Kisyik, A. H. (2001). *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah (Cet-1)*. Yogyakarta: IRCiSod
- Lexy J. Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shodiq, M. (1991). *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: Bonafida Cipta Pratama.
- Muhammad, Husein. (2019). *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Cet-1)*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Shodiqin, Ali. "Nafkah dalam Hadits" dalam *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, ed. Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, cet. ke-1, Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bahri, Syamsul. (2015). "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- UU RI No 1 tahun 1974. (2015). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahyu. (2010). *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*. Banjarmasin: Bigian Press.
- Syaibani, R. (2012). Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan). <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33144> / diakses 22 Juni 2020.
- Soerjono, S. (2002). *Pemerintah : Tugas Pokok dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. (1996). *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7, cet 12. Bandung: PT. Al-Ma'arif.



Maslika. (2015). *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,”* Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/> diakses 27 Agustus 2020 Pukul 13:02 WIB.

